



OPTIMALISASI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI PRODUK NASIONAL DALAM ARUS PERDAGANGAN GLOBAL

Finsri Metanoya Tapilatu, Gunardi Lie

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perdagangan internasional menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus membuka peluang bagi perluasan pasar global. Namun, tantangan globalisasi yang ditandai oleh proteksionisme, diskriminasi perdagangan, dan kebijakan non-tarif kerap menempatkan negara berkembang seperti Indonesia dalam posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi optimalisasi instrumen hukum internasional dalam melindungi produk nasional di tengah dinamika perdagangan global. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap praktik penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan WTO, khususnya melalui Dispute Settlement Body (DSB), memberikan dasar normatif dan forum adjudikasi yang efektif dalam menghadapi kebijakan diskriminatif, seperti kasus pembatasan biodiesel sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Lebih lanjut, pemanfaatan instrumen hukum internasional memungkinkan Indonesia memperkuat daya tawar diplomasi ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam menembus pasar global. Strategi harmonisasi hukum nasional dengan perjanjian internasional juga terbukti penting agar regulasi domestik sejalan dengan standar global. Di samping itu, penguatan kapasitas nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam menghadapi sengketa multilateral. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap praktik diskriminatif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global yang kompetitif.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Instrumen Hukum Internasional, WTO, Kedaulatan Ekonomi, Daya Saing.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan lintas negara telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh akses kerja yang lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi, di balik peluang tersebut, globalisasi perdagangan juga menghadirkan tantangan yang nyata. Intensitas persaingan antarnegara yang semakin tinggi menimbulkan tekanan bagi produk domestik, sementara praktik diskriminasi perdagangan dan kebijakan proteksionisme dari sejumlah mitra dagang kerap menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan dalam arena perdagangan global (Bossche & Zdouc, 2021). Situasi demikian menegaskan perlunya strategi hukum yang komprehensif dan efektif, agar produk nasional tidak sekadar bertahan dari kebijakan yang merugikan, tetapi juga memiliki daya saing yang kokoh untuk berkembang dalam pasar internasional yang penuh dinamika.

Sebagaimana dikemukakan oleh Silfara Rushana Dewi, Wiwik Sri Widiarty, dan Andrew Betlehn, instrumen perdagangan internasional pada hakikatnya merupakan seperangkat kebijakan hukum yang mengatur hubungan komersial lintas negara yang bersifat perdata, dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan internasional (Dewi et al., 2025). Subjek yang tercakup di dalamnya meliputi lembaga perdagangan global, individu yang terlibat dalam transaksi lintas negara, serta korporasi yang

mengoperasikan aktivitas usaha pada tingkat internasional. Dalam kerangka ini, instrumen hukum perdagangan internasional—baik yang dirumuskan melalui lembaga global seperti *World Trade Organization* (WTO) maupun melalui perjanjian multilateral dan regional—memberikan fondasi normatif untuk menjamin keadilan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam perdagangan global.

Melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional, negara anggota WTO dapat memperjuangkan kepentingan ekonominya apabila menghadapi hambatan dagang yang bersifat diskriminatif atau merugikan (Bossche & Zdouc, 2021). Bagi Indonesia, instrumen hukum internasional memiliki arti penting, terbukti dari penggunaannya dalam menghadapi sengketa ekspor minyak sawit dengan Uni Eropa serta berbagai hambatan non-tarif yang dikenakan pada komoditas perikanan maupun kehutanan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi, tetapi juga sebagai medium diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar global. Kajian ini menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan aturan internasional sebagai instrumen proteksi

yang sah dan sebagai sarana diplomasi hukum dalam menjaga keberlangsungan perdagangan nasional di tengah kompetisi global yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan instrumen hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap produk nasional di tengah dinamika perdagangan global?

2. Bagaimana strategi optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk nasional?

C. Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan instrumen hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap produk nasional di era perdagangan global.

2. Untuk mengkaji strategi optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional oleh Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi serta memajukan kualitas dan kapasitas produk domestik agar mampu bersaing secara internasional

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan normatif melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai instrumen hukum positif yang relevan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai dasar analisis normatif terhadap isu yang dikaji. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk membangun kerangka pemikiran hukum secara lebih sistematis, dengan menelaah

konsep-konsep fundamental serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Matheus & Gunadi, 2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih abstrak. Ketiga, pendekatan studi kasus atau kajian yurisprudensi (*case approach*) dimanfaatkan untuk menelaah praktik dan penerapan hukum dalam perkara konkret, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam realitas (Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Instrumen Hukum Internasional dalam Memberikan Perlindungan terhadap Produk Nasional di tengah Dinamika Perdagangan Global

Di Indonesia instrumen perlindungan hukum sangat penting. Karena adanya kepastian yang mengikat dan mampu mengatasi permasalahan serta perlindungan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik perdagangan internasional, terdapat lembaga-lembaga internasional yang memiliki peranan penting dalam mengatur interaksi antarnegara sekaligus merumuskan kebijakan pada tingkat global (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Lembaga internasional dibentuk dengan tujuan utama untuk mengakomodasi kepentingan kolektif negara-negara anggotanya. Salah satu organisasi yang memiliki peranan sentral dalam mendorong liberalisasi perdagangan global adalah WTO. Lembaga ini dibentuk dengan mandat untuk memperluas arus perdagangan internasional serta mendorong partisipasi aktif para anggotanya dalam sistem perdagangan bebas yang dilandasi aturan hukum internasional yang ketat.

Tujuan ekspor komoditas yang dapat menjangkau pasar internasional adalah minyak kelapa sawit, yang dimana Indonesia termasuk dari penghasil utama di dunia (Badan Pusat Statistik, 2025). Sepanjang periode 2001 sampai dengan 2023, Indonesia mencatat lonjakan ekspor minyak sawit mentah, yakni dari 4,9 juta ton hingga mencapai 26,1 juta ton (Pahan, 2012). Meski demikian, nilai ekspor tidak selalu berbanding lurus dengan volume, sebab harga internasional, petisi bursa, serta aturan perdagangan global sangat mempengaruhi fluktuasi. Contohnya, pada 2009, volume ekspor naik, tetapi nilai ekspor justru turun karena harga CPO dunia merosot akibat melemahnya permintaan dan meningkatnya stok global (Obidzinski et al., 2012).

Bahan baku biodiesel minyak sawit mentah kawasan Eropa merupakan salah satu bursa utama Indonesia, terutama dalam pemanfaatannya. Traktat kerja sama antar negara Indonesia dan UE diformalkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Tetapi, aturan RED II Uni Eropa memberikan pembatasan perihal penggunaan biofuel berbahan dasar sawit dengan dalih isu lingkungan, seperti deforestasi dan tingginya emisi karbon. Uni Eropa beranggapan bahwa produk sawit dari Indonesia merusak ekosistem dari pada minyak nabati lainnya, meskipun data menunjukkan kontribusi deforestasi sawit hanya sekitar 2,3%, jauh lebih kecil dibanding sektor peternakan sapi yang mencapai lebih dari 24% (Austin et al., 2017).

Menyikapi kebijakan yang dianggap diskriminatif, Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019 mengajukan sengketa ke WTO melalui misi tetap republik Indonesia di Jenewa. Sengketa tersebut menasar penerapan RED II (Directive 2018/2001) dan Commission Delegated Regulation 2023/1577, yang

dipandang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas internasional. Sebagai langkah awal, Indonesia mengemukakan *request for consultation* ke WTO untuk menyelesaikan sengketa ini.

1. Prosedur Adjudikasi Sengketa Perdagangan di WTO oleh *Dispute Settlement Body*

Resolusi konflik dalam kerangka WTO dilaksanakan melalui DSB, yang secara normatif berlandaskan pada *Dispute Settlement Understanding* sebagai instrumen hukum integral dari sistem WTO. DSB berfungsi sebagai organ kuasi-yudisial yang memiliki kewenangan membentuk panel, mengadopsi laporan panel maupun *Appellate Body*, serta mengawasi implementasi rekomendasi dan putusan yang telah ditetapkan (Bossche & Zdouc, 2021). Kewenangan ini menunjukkan bahwa DSB tidak sekadar menjadi forum konsultatif, melainkan berperan sebagai mekanisme adjudikatif yang memberikan legitimasi hukum terhadap penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Secara prosedural, penyelesaian sengketa dalam DSB dimulai dengan tahapan konsultasi antar pihak yang bersengketa, dengan jangka waktu maksimal enam puluh hari. Apabila konsultasi tidak mencapai hasil, maka dilanjutkan dengan pembentukan panel dalam waktu empat puluh lima hari. Panel kemudian menjalankan pemeriksaan secara adjudikatif terhadap sengketa tersebut, yang berlangsung kurang lebih enam bulan hingga menghasilkan laporan akhir (*final report*). Laporan ini kemudian diadopsi oleh DSB dalam kurun waktu enam puluh hari, kecuali terdapat keberatan yang disampaikan melalui mekanisme banding. Pada tahap selanjutnya, pihak yang tidak puas terhadap putusan panel dapat mengajukan banding kepada *Appellate Body* dalam jangka waktu enam

puluh hingga sembilan puluh hari (World Trade Organization, 2004)

Putusan yang dihasilkan oleh DSB, baik melalui panel maupun Appellate Body, memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Sifat ini memberikan kepastian hukum sekaligus stabilitas bagi sistem perdagangan multilateral, karena setiap negara anggota WTO berkewajiban menaatinya (Ehlermann & Ehling, 2005).

2. Prosedur Adjudikasi Sengketa Minyak Sawit Indonesia di WTO (DS593)

Konflik RED II antar negara bermula dari pembatasan penggunaan produk bioenergi kelapa sawit yang dikenai aturan kebijakan diskriminatif. Setelah upaya bilateral tidak membuahkan hasil, Indonesia melalui PTRI Jenewa mengajukan gugatan Nomor DS593 pada 9 Desember 2019. Konsultasi resmi diminta pada 16 Desember 2019, dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Argentina, dan Amerika Serikat bergabung sebagai pihak ketiga.

Panel akhirnya dibentuk pada Juli 2020 dengan komposisi disahkan pada November 2020. Dalam laporan akhir yang dipublikasikan pada 2025, panel WTO menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa dianggap melanggar prinsip kesetaraan perlakuan yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan perjanjian mengenai *Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement). Walaupun tidak semua klaim Indonesia diterima, laporan panel menegaskan bahwa tindakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan sewenang-wenang. WTO mengarahkan Uni Eropa agar melakukan penyesuaian kebijakan supaya konsisten dengan norma dan komitmen hukum internasional.

Implikasi dari putusan tersebut tidak hanya sebatas memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan

multilateral, melainkan juga menegaskan legitimasi hak negara berkembang untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki atas produk-produk strategisnya dalam kerangka hukum internasional. Keunggulan komparatif yang melekat pada sektor-sektor tertentu—seperti pertanian, perikanan, dan komoditas primer lainnya—merupakan instrumen penting bagi negara berkembang dalam membangun daya saing sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonominya di pasar global. Dengan adanya putusan ini, Indonesia memperoleh landasan hukum yang lebih kokoh untuk mempertahankan akses produk nasional di pasar internasional, sekaligus mengurangi risiko terhambatnya perdagangan akibat kebijakan diskriminatif negara mitra dagang. Lebih jauh, penguatan posisi hukum ini juga menandai pergeseran penting bahwa hukum perdagangan internasional bukan hanya arena dominasi negara maju, tetapi juga forum yang dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang untuk memperjuangkan haknya secara setara dalam rezim perdagangan multilateral.

B. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Instrumen Hukum Internasional oleh Indonesia untuk menjaga Kedaulatan Ekonomi dan Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional

1. Peranan Instrumen Hukum Internasional dalam Menjaga Kedaulatan Ekonomi

Dalam dinamika perdagangan internasional, instrumen hukum global berperan sebagai landasan utama yang tidak hanya mengatur interaksi antar negara, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi. Bagi Indonesia, penggunaan instrumen tersebut memiliki arti strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional agar tidak tergerus

oleh praktik diskriminatif maupun proteksionis dari negara mitra dagang. Melalui perangkat hukum internasional seperti GATT 1994, *General Agreement on Trade in Services* (GATS), serta *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dalam kerangka WTO, Indonesia memperoleh legitimasi normatif untuk mempertahankan kepentingannya di pasar global (Bossche & Zdouc, 2021). Instrumen hukum internasional tidak hanya bersifat regulatif, karena mengikat semua anggota untuk tunduk pada aturan perdagangan multilateral, tetapi juga protektif, dengan menyediakan forum di *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk memfasilitasi mekanisme adjudikasi sengketa dagang (Jackson, 1997). Dengan adanya mekanisme tersebut, Indonesia dapat mengajukan gugatan ketika menghadapi kebijakan negara mitra yang tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, sehingga kedaulatan ekonomi tetap terjaga.

2. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Instrumen Hukum Internasional

Agar pemanfaatan instrumen hukum internasional berjalan optimal, Indonesia perlu menerapkan strategi yang terintegrasi antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional. Setidaknya terdapat tiga strategi utama yang dapat dijalankan:

a. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Perjanjian Internasional

Indonesia perlu menyesuaikan hukum nasional dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian perdagangan internasional. Harmonisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari konflik norma, tetapi juga untuk memastikan bahwa aturan domestik mampu mendukung posisi tawar Indonesia dalam forum internasional (Suryaningsih, 2020). Misalnya, penyesuaian regulasi di sektor energi

terbarukan dengan standar perdagangan internasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa biodiesel di WTO.

b. Pemanfaatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO

Indonesia telah membuktikan keberanian politik-hukum melalui gugatan terhadap Uni Eropa dalam kasus pembatasan biodiesel sawit (DS593). Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme DSB dapat digunakan sebagai instrumen proteksi untuk menentang kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip non-discrimination serta *most-favoured nation* (MFN) dalam GATT 1994.²⁹ Optimalisasi strategi ini memerlukan diplomasi hukum yang kuat, penguasaan teknis perjanjian, serta koordinasi antar-lembaga nasional yang terlibat.

c. Penguatan Kapasitas Domestik

Instrumen hukum internasional hanya efektif jika didukung kapasitas domestik yang memadai. Artinya, Indonesia harus memperkuat sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional, meningkatkan infrastruktur hukum, serta mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Dengan demikian, strategi hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap sengketa, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi kebijakan global yang berpotensi merugikan produk nasional.

3. Implikasi terhadap Daya Saing Produk Nasional

Optimalisasi instrumen hukum internasional tidak hanya melindungi kedaulatan ekonomi, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing produk nasional. Dengan adanya kepastian hukum dalam perdagangan internasional, pelaku usaha akan lebih percaya diri untuk menembus pasar global. Perlindungan hukum terhadap produk strategis seperti minyak sawit,

perikanan, dan hasil hutan dapat mendorong peningkatan ekspor bernilai tambah, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global (Pahan, 2012). Selain itu, strategi ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana produk nasional tidak hanya harus kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memenuhi standar internasional terkait lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Dengan demikian, instrumen hukum internasional berfungsi ganda: sebagai tameng terhadap praktik diskriminatif, sekaligus sebagai instrumen promosi untuk memperkuat branding produk Indonesia di pasar global.

4. Tantangan dan Prospek Kedepan

Meskipun instrumen hukum internasional membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk memperoleh perlindungan dan kepastian dalam arus perdagangan global, pemanfaatannya tidaklah bebas dari tantangan. Salah satu hambatan mendasar terletak pada asimetri kekuatan antara negara maju dan negara berkembang, yang kerap tercermin dalam proses perundingan internasional. Kondisi ini menimbulkan risiko inkonsistensi, di mana negara dengan kapasitas ekonomi dan politik yang lebih dominan sering kali mampu mengarahkan substansi perjanjian sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks demikian, posisi Indonesia sebagai negara berkembang menuntut kewaspadaan diplomasi yang lebih tinggi agar tidak terjebak pada komitmen yang justru membatasi ruang gerak kebijakan domestik.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum perdagangan internasional masih menjadi persoalan serius. Kekurangan tenaga ahli yang benar-benar menguasai substansi hukum WTO maupun teknik litigasi

internasional berpotensi melemahkan efektivitas pembelaan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa (Adolf, 2004). Keterbatasan ini menegaskan urgensi peningkatan kapasitas nasional, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun kerja sama teknis dengan lembaga internasional.

Tantangan lainnya ialah potensi konflik antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional. Tidak jarang norma dalam perjanjian perdagangan global berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk melindungi sektor domestik tertentu, sehingga memerlukan strategi harmonisasi hukum yang cermat. Harmonisasi ini tidak sekadar bersifat formal, melainkan harus memperhatikan keseimbangan antara komitmen internasional dan kepentingan pembangunan nasional.

Ke depan, prospek optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional oleh Indonesia akan sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam memperkuat diplomasi hukum perdagangan. Penguatan ini harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum internasional di kalangan pelaku usaha agar mereka lebih adaptif terhadap ketentuan global (Pandini et al., 2025). Di samping itu, percepatan diversifikasi produk ekspor menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan memperluas penetrasi pasar. Dengan langkah-langkah yang terukur, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan ekonominya, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk nasional dalam lanskap perdagangan global yang semakin kompetitif dan sarat dinamika.

SIMPULAN

Instrumen hukum internasional memiliki posisi yang krusial sebagai perangkat regulatif sekaligus protektif

dalam dinamika perdagangan global. Keberadaan perjanjian multilateral, seperti GATT, GATS, serta TRIPS, diiringi dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup WTO melalui DSB, memberikan jaminan kepastian hukum bagi Indonesia. Dengan adanya instrumen tersebut, Indonesia dapat melindungi produk nasional dari praktik diskriminatif yang dilakukan oleh negara mitra dagang dan sekaligus memperoleh ruang yang lebih adil dalam persaingan internasional.

Lebih jauh, optimalisasi pemanfaatan instrumen hukum internasional oleh Indonesia menuntut adanya strategi yang terarah. Hal ini mencakup upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan perjanjian internasional, keterlibatan aktif dalam forum penyelesaian sengketa WTO, serta penguatan kapasitas kelembagaan domestik. Strategi tersebut bukan hanya berfungsi menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dari tekanan eksternal, melainkan juga berimplikasi pada peningkatan daya saing produk nasional dalam pasar global yang semakin kompetitif. Dengan demikian, instrumen hukum internasional tidak hanya menjadi benteng perlindungan, tetapi juga instrumen pemberdayaan bagi kepentingan ekonomi nasional.

Untuk memperkuat efektivitas peran instrumen hukum internasional, pemerintah Indonesia perlu secara konsisten melakukan harmonisasi antara regulasi nasional dan kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian multilateral. Upaya ini penting agar kebijakan domestik tidak menimbulkan disharmoni dengan komitmen perdagangan global, sehingga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, khususnya WTO. Selaras dengan itu, peningkatan kualitas diplomasi hukum perdagangan internasional juga menjadi suatu keharusan. Pemerintah perlu memperkuat sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi di bidang hukum perdagangan internasional, memperbaiki mekanisme koordinasi antar-lembaga yang berwenang, serta lebih aktif memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk menghadapi kebijakan diskriminatif yang merugikan produk nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari tekanan global, tetapi juga dapat menegaskan peranannya sebagai aktor penting dalam tata kelola perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, H. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada.

Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. S. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy*, 69, 41–48.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>

Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012–2024*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2022.html>

Bossche, P. Van den, & Zdouc, W. (2021). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (5th ed.). Cambridge University Press.

Dewi, S. R., Widiarty, W. S., & Betlehn, A. (2025). Perlindungan Hukum Perdagangan Export Produk Pembersih di Indonesia. *Action Research Literate*, 9(1), 306–324.
<https://doi.org/10.46799/arl.v9i1.2568>

Ehlermann, C.-D., & Ehrling, L. (2005). The Authoritative Interpretation Under Article IX:2 of the Agreement Establishing the World Trade Organization: Current Law, Practice and Possible Improvements. *Journal of International Economic Law*, 8(4), 803–824.
<https://doi.org/10.1093/jiel/jgi047>

Jackson, J. H. (1997). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), art25. <https://doi.org/10.5751/ES-04775-170125>

Pahan, I. (2012). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya.

Pandin, I. S., Sutphin, A. S., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 219–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasan.a.v11i1.3969>

Suryaningsih, W. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Prenadamedia Group.

Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). *Hukum Dagang Internasional* (J. T. Santoso (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

World Trade Organization. (2004). *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System* (Second Edi). Cambridge University Press.